

SKRIPSI

**DINAMIKA PEMBEBASAN LAHAN PROYEK STRATEGIS
NASIONAL BENDUNG GILIRENG KABUPATEN WAJO**



Oleh:

SATRIA ARIANTO

Nomor Induk Mahasiswa: 105641111018

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

**DINAMIKA PEMBEBASAN LAHAN PROYEK STRATEGIS
NASIONAL BENDUNG GILIRENG KABUPATEN WAJO**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

SATRIA ARIANTO

Nomor Induk Mahasiswa: 105641111018

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Dinamika Pembebasan Lahan Proyek Strategis

Nasional Bendung Gilireng Kabupaten Wajo

Nama Mahasiswa : Satria Arianto


Nomor Induk Mahasiswa : 105641111018

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP M.Si


Muhammad Amril Pratama Putra, S.IP., M.AP

Mengetahui:

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Tawant Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM: 1207 163


HALAMAN PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan surat keputusan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 022A/FSP/A.4-II/1/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari senin, 29 Januari 2024

Mengetahui :

Dekan

Sekretaris


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992797

Tim Penguji

1. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si ()
2. Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si ()
3. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I ()
4. Muhammad Randhy A, S.IP., M.Si ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Satria Arianto

Nomor Induk Mahasiswa : 105641111018

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar Skripsi penelitian ini adalah karya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 30 January 2024

Yang menyatakan



Satria Arianto

ABSTRAK

**Satria Arianto, Andi Luhur Prianto, Muhammad Amril Pratama Putra,
Dinamika Pembebasan Lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendung
Gilireng Kabupaten Wajo**

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dinamika yang terjadi antara pemerintah desa Arajang dan masyarakat dalam pembebasan lahan masyarakat pada proyek strategis nasional (PSN) Bendung Gilireng yang ada di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berlokasi di Desa Arajang Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. Penelitian ini berlokasi di Desa Arajang kecamatan Gilireng kabupaten Wajo. Pemilihan lokasi ini di lakukan dikarenakan melihat adanya realitas tentang Peran pemerintah Desa dalam pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional Bendung gilireng di desa Arajang. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Camat Gilireng, Kepala Desa Arjang, Pengelolah Proyek PSN, Tokoh Masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Serta tehnik pengabsahan data yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa tidak berjalan baik dalam Pembebasan Lahan Proyek Strategis Nasional di desa Arajang Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo maka dirumuskan bahwa peran pemerintah desa sebagai fasilitator tidak terlibatnya masyarakat dalam pertemuan antara pemerintah desa dan pengelolah PSN serta pemerintah sebagai regulator tidak membuka informasi kepada masyarakat desa tentang tahapan proses pembebasan lahan dan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait regulasi pembebasan lahan dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional di desa Arajang kecamatan Gilireng kabupaten Wajo.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Desa, Dinamika

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis haturkan dan panjatkan atas kehadiran Allah SWT, sang pencipta yang telah melimpahkan rahmat dan hinayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dinamika Pembebasan Lahan Proyek Strategis Nasional Bendung Gilireng Kabupaten Wajo”.

Berbagai pihak yang telah memberikan semangat, dukungan dan bantuan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini, maka dari itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. H. Ambo Asse M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ibu Nur Khaerah, S.IP.,M.IP. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Amril Pratama Putra,S.IP.,M.AP selaku Pembimbing II yang tak kenal lelah memberikan bimbingan, mengarahkan, mengkoreksi, serta selalu mendorong dan membantu untuk memberikan semangat penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Kedua Orang Tua saya bapak Muhammad Yunus dan Ibu Hj. Muliana, yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
6. Saudara kandung Saya Yunan S.Pd, Alfian dan Danuarta serta Segenap Keluarga Besar yang telah meberikan support selama ini.
7. Segenap keluarga besar Yayasan La Canno Petta Lampe Uttu Cakkuridie Wajo yang telah memberikan masukan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi saya ini.
8. Segenap keluarga besar Hiperमawa Komisariat Gilireng telah menjadi rumah kedua dalam berproses dalam banyak hal yang ada di luar kampus. Serta semua kakanda dewan Pembina, Penasehat dan seluruh alumni yang telah meberikan banyak pengalaman di dalam organisasi ini.
9. Terimakasih juga untuk Kakanda Baso Ardianti S.Pd dan Kakanda Asis Noni S.Pd yang selama ini meberikan support baik materi ataupun moril.
10. Terima kasih kepada pemerintah kecamatan Gilireng dan pemerintah Desa Arajang serta pengelolah Proyek Strategis Nasional Bendung Gilireng yang telah memberikan informasi serta data yang saya butuhkan untuk melengkapi isi dari penulisan Skripsi saya.
11. Terimakasih kepada adiks Noer Mauliya B yang telah membantu tenaga dan pikiran dalam Menyusun Skripsi saya.
12. Serta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan.

Akhirnya skripsi ini telah selesai, semoga dan bermanfaat kepada semua pihak baik penulis maupun orang lain, Insya Allah. Semoga mendapat lindungan, berkah, dan karunia dari Allah Swt kepada bapak, ibu serta Saudara (i) atas segala bantuannya. Aamiin Ya Rabbal Aamiin.

Jazakumullahu Khairan Katsiran

Billahi Fii Sabilil Haq. Fastabiqul Khairat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 30 Januari 2024

Satria Arianto



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Konsep dan Teori	12
C. Kerangka Pikir	21
D. Fokus Penelitian	22
E. Deskripsi Fokus Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	24
B. Jenis dan Type Penelitian	24
C. Informan	25
D. Teknik Pengumpulan Data	25
E. Teknik Analisis Data	26
F. Teknik Pengabsahan Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Deskripsi Objek Penelitian	29
B. Hasil Penelitian	41
C. Pembahasan	52

BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	64



Daftar Tabel

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Table 3.1 informan	25



Daftar Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	22
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Wajo	31
Gambar 4.2 Peta Kecamatan gilireng	35
Gambar 4.3 Peta Desa Arajang	41



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari segi bahasa atau berdasarkan pendekatan Etimologis, kata "pemerintah" atau "pemerintahan", pada kedua kata tersebut berasal dari suku kata "perintah" yang memiliki arti sesuatu yang harus dilaksanakan. Dan untuk kata "memerintah" diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari suatu negara, jadi kata "pemerintah" berarti kekuasaan untuk memerintah pada suatu negara. Pemerintah dapat juga diartikan sebagai suatu badan tertinggi yang memerintah suatu negara.

Pada umumnya yang disebut pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Patokan ini berlaku untuk pemerintah yang berdaulat (sovereign). Pemerintah yang berdaulat mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur rumah tangga nasional dan memiliki monopoli untuk melaksanakan kekuasaan yang bersifat memaksa. Di dalam pengurusan rumah tangga tersebut termasuk melindungi masyarakat dan wilayah negara, meningkatkan taraf hidup dan lingkungan hidup, memelihara keamanan dan ketertiban sebagainya. umum dan sebagainya. (Sugiman, 2018)

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat

dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Peranan (Dahlan, 2018 :5) berasal dari kata peran. Peran mempunyai arti perilaku atau, pemain atau bertindak. Sedangkan peranan mempunyai arti fungsi, kedudukan atau bagian kedudukan. Selanjutnya Siagian (2018:21) mengemukakan bahwa “Peranan adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam suatu proses pencapaian tujuan. Sedangkan pembangunan menurut Siagian (2018: 15) adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Building). Pendapat lain dikemukakan oleh Todaro (2018: 20) bahwa “Pembangunan adalah proses multi dimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolute”. Pemerintah Desa sangat berperan penting dalam pembangunan yang dilakukan di Desa Arajang. Untuk itu untuk mengetahui peran pemerintah

desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Arajang yaitu berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 yaitu : Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

Proyek strategis Nasional di Kabupaten Wajo, tepatnya di Kecamatan Gilireng yakni Bendungan Paselloreng dan Bendung Gilireng sudah memasuki tahap perampungan dan tahap ujicoba ketinggian air dan wilayah genangan. Diharapkan bendungan ini mampu memperkuat ketahanan air dan pangan Nasional.

Bendungan Paselloreng yang merupakan bendungan utama, sedangkan bendung Gilireng sebagai sistem irigasi yang sumber airnya dari bendungan Paselloreng. Sistem irigasi inilah yang menuai protes dari Masyarakat Desa Arajang khususnya dan masyarakat Kecamatan Gilireng pada umumnya, disebabkan karena saluran irigasi dari bendungan Paselloreng ke bendung Gilireng mengalami kesalahan yang menyebabkan sawah dan kebun masyarakat banyak yang tergenang air. Akibat dari dibangunnya tanggul dari bendungan Paselloreng ke bendung Gilireng, Masyarakat Desa Arajang mengalami kerugian akibat sawah yang sudah mau panen tergenang air.

Hasil pertemuan mahasiswa dan masyarakat Desa Arajang serta PPK Bendung Gilireng yang diwakili oleh ibu Ida menemui titik terang. Menurut Ibu Ida, kurun waktu satu bulan kami akan bekerja semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pembebasan lahan “Akan ditinjau kembali

lahan yang tergenang karena luapan air yang dulunya sampai di lahan masyarakat hanya sebesar 6 Ha namun karena debit air naik maka menjadi 24 Ha” ujarnya. Andi Alfatih selaku Camat Gilireng bersyukur bahwa permasalahan ini akan segera teratasi karena mengingat banyaknya kerugian yang dialami masyarakat. “Kami beri waktu selama 1 bulan sesuai dengan hasil pertemuan hari ini untuk diselesaikan masalah tersebut, apabila tidak ada perkembangan signifikan kami terus berjuang agar masyarakat mendapatkan haknya” tutup Satria Arianto (None, 2021)

Merujuk kondisi ini. Warga menilai BBWS Pompengan-Jeneberang telah mengabaikan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UUD 1945. "Jelas dalam UUD 1945. Dikatakan, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun justru sebaliknya, lahan tidak dapat dikelola, ganti rugi tidak pasti," tegasnya. Warga lainnya, Udin Syam mengaku terdampak akibat proyek yang pernah dikunjungi Presiden RI Jokowi beberapa bulan lalu. Saat ini memasuki musim tanam, tapi persawahan masih tergenang air. "Tidak masalah ganti rugi lambat, asalkan lahan kami bisa dikelola. Kami seperti digantung, sangat rugi besar," kesalnya. Wakil Ketua Komisi I DPRD Wajo, Zainuddin membenarkan, banyaknya keluhan pembebasan lahan terhadap proyek dikerjakan Juni 2015 lalu, senilai Rp753,4 miliar oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT. Bumi Karsa KSO (Edy Arysad, 2021)

Banyak kerusakan yang diakibatkan luapan dari air Bendung Gilireng yang tidak kunjung surut hingga masyarakat tidak dapat mengelola lahannya. "Kami melihat kondisi persawahan dan perkebunan warga ini yang tenggelam dampak dari aliran Bendungan Gilireng," ujar Satria. Sementara, Ketua Aliansi Pemuda Cakkuridi Gilireng, Baso Sirajuddin, menyebutkan sudah dua kali waktu panen masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas pertanian. Itu karena lahannya terendam air. "Kami menduga ada kesalahan perencanaan. Lahan kami tidak direncanakan tenggelam, tapi tenggelam. Kami tidak bisa menunggu karena tidak diukur dan tidak ada ganti rugi karena memang tidak direncanakan," katanya. (Nur Hidayat Said, 2021)

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan hak (istilah lain pembebasan tanah), pencabutan hak atas tanah, atau cara lain yang disepakati, seperti jual-beli, tukar-menukar, dan lain-lain. Pelepasan hak atas tanah merupakan kegiatan pemutusan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dimilikinya, yang kemudian diberikan ganti kerugian yang layak berdasarkan hasil musyawarah antara kedua pihak (pemegang hak atas tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah). Pencabutan hak atas tanah adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah (dalam hal ini presiden) untuk melakukan tindakan dengan secara paksa mengambil dan menguasai tanah seseorang untuk kepentingan umum (pusdatin, 2023).

Pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati, dilakukan dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang luas tanahnya kurang dari satu hektar. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (disingkat UU No. 2 Tahun 2012).

Kepentingan umum yang dimaksud adalah undang-undang ini salah satunya adalah pembangunan bendungan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Kemen PUPR RI) pada periode 2015- 2019, menargetkan pembangunan 65 bendungan yang terdiri dari 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan, salah satunya adalah bendung Gilireng di Gilireng, Kabupaten Wajo Merupakan salah satu bendungan yang masuk dalam bendungan baru. Pembangunan bendung D.I Gilireng ini merupakan proyek strategis nasional yang nantinya dapat berfungsi sebagai irigasi lahan pertanian, sumber air baku, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pengendali banjir, dan lain-lainnya (Kementerian, PUPR 2019)

Konstruksi bendung D.I Gilireng telah dimulai sejak 2018 dan selesai tahun 2021. Bendung Gilireng dibangun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang tersebut memiliki lebar 50 meter dengan debit intake sebesar 16,34 m³/detik. Adapun kontraktor pelaksana KSO PT. Adhi Karya – PT. Jaya dengan anggaran senilai Rp 199 miliar, sedangkan

untuk Paket Pekerjaan Supervisi dikerjakan oleh JO PT. Multimera Harapan – PT. Oseano Adhitaprasarana senilai Rp 9 miliar (Kementrian, PUPR 2019).

Potensi Irigasi Bendung D.I Gilireng terletak di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan sebagai sumber air untuk irigasi yang akan disuplai dari Bendungan Passelloreng yang telah rampung pekerjaan konstruksinya.

Selain itu, dibangunnya Bendung D.I Gilireng tersebut dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata baru di Sulawesi Selatan sehingga menjadi sumber penghasilan alternatif untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di kawasan sekitarnya. dengan

Menurut pengamatan sementara peran pemerintah desa Arajang dalam pelaksanaan pembangunan proyek nasional Bendung gilireng tidak maksimal dikarenakan masih terjadinya masalah ditengah masyarakat yaitu proses pembebasan lahan dari dampak pembangunan Bendung Gilireng yang sampai saat ini belum terselesaikan sangat perlu menjadi perhatian dari pemerintah setempat yang mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat yang terkena dampak dari proyek strategis nasional dan berdasarkan permasalahan tersebut peneliti melihat kondisi bahwa peran dari pemerintah desa tidak berjalan dikarena pemeberitaan pada media pemerintah desa tidak terlibat dalam dalam membantu masyarakat desa arajang. Sehingga jika merujuk pada Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Isdayanti et al., 2021)

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melihat sejauh mana dinamika antara masyarakat dan pemerintah desa dalam pembebasan lahan pada proyek strategis nasional Bendung Gilireng kabupaten Wajo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana relasi dinamis pemerintah dan masyarakat dalam pembebasan lahan proek strategis nasional (PSN) Bendung Gilireng?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu :

Untuk mengetahui dinamika yang terjadi antara pemerintah desa Arajang dan masyarakat dalam pembebasan lahan masyarakat pada proyek strategis nasional (PSN) Bendung Gilireng yang ada di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. Apakah pemerintah desa sudah menjalankan perannya untuk kepentingan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian


Dari permasalahan diatas dapat diklarifikasi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- (a) Penelitian diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam pembebasan lahan
- (b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang sejenis selanjutnya.
- (c) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peran pemerintah desa dengan cara yang sistematis

2. Manfaat Praktis

- (a) Sebagai bahan referensi bagi semua pihak dalam mengetahui peran pemerintah desa terkhusus di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya sangat membantu dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dalam penelitian ini digunakan sebagai pembeda, pendukung, dan pelengkap untuk menganalisis penelitian tersebut untuk mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah:

NO	JUDUL	MASALAH	PERBEDAAN
1	Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Agung Suprojo & Ferdi Harobu Ubi Laru, 2019)	Minimnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengembalian piutang, dan minimnya kemampuan pengurus dalam hal pembuatan laporan keuangan.	Penelitian ini memfokuskan penelitian pada kinerja pemerintah desa dalam memberikan arahan pada masyarakat terkait BUMDES
2	Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata di Desa Kayuangan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Hasmiati et al., 2021)	peran pemerintah dalam pengelolaan sektor pariwisata adalah membentuk BUMDes, melengkapi sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Hambatan yang mempengaruhi pengembangan objek wisata adalah Infrastruktur/bangunan jalan Transportasi, Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Bumdes, Pengunjung Musiman, Bencana alam, Adanya covid-19	Penelitian ini memfokuskan penelitian pada peran pemerintah desa dalam pengelolaan sector pariwisata serta infarastrktur.

NO	JUDUL	MASALAH	PERBEDAAN
3	Realisasi Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Pembebasan Tanah Pembangunan Bendungan Pammukkulu Kabupaten Takalar (Pelaksanaan et al., 2022)	masih ada beberapa lahan masyarakat yang belum dibayarkan pada pembangunan tahap pertama. Olehnya karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan ganti rugi terhadap pembebasan lahan pembangunan bendungan Pammukkulu di Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data masuk. Setelah proses editing dilakukan proses coding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Realisasi Pelaksanaan Ganti Rugi terhadap Pembebasan Tanah Pembangunan Bendungan Pammukkulu Kabupaten Takalar	Penelitian ini menggambarkan realiasi bentuk ganti kerugian lahan masyarakat.
4	Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede Di Desa Wado (Amila & Malihah, n.d.)	proses pembebasan lahan memicu terjadinya konflik horizontal dan konflik vertikal yang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan individu serta berdampak pada sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Partisipasi aktif dan kerjasama merupakan upaya yang paling efektif	dalam penelitian ini mempelajari konflik pembebasan lahan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembebasan lahan

NO	JUDUL	MASALAH	PERBEDAAN
		dalam mengatasi konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Jatigede	

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

B. Konsep dan Teori

a) Konflik

Konflik menurut Soerjono Soekanto (2020) adalah pertentangan yang ditimbulkan adanya perbedaan antara individu dengan kelompok sosial. Perbedaan ini umumnya bisa disebabkan oleh pertentangan kepentingan dan perbedaan tujuan, dan menimbulkan ancaman dan kekerasan (*Pengertian Konflik Menurut Para Ahli, 2023*)

Faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya konflik pembebasan lahan adalah adanya perbedaan individu dalam masyarakat, perbedaan tersebut terdiri dari perbedaan karakteristik, pendapat, pola pikir, serta kemampuan individu berupa kesiapan, keterbukaan, serta pola pikir kritis dalam menanggapi proses pembebasan lahan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soekanto (2020, hlm. 91) “perbedaan antara individu-individu (karakteristik dan pola pikir), perbedaan kepribadian, serta perbedaan kepentingan akan melahirkan suatu bentrokan di antara individu yang kemudian menjadi sumber konflik.” Perbedaan uang ganti rugi, perbedaan pengetahuan individu, kerusakan lingkungan, serta perpindahan ke

tempat relokasi yang kurang berkembang menjadi faktor utama konflik pembebasan lahan.

Upaya untuk mengatasi konflik pembebasan lahan sangat beragam, diantaranya adalah; komunikasi yang baik antara semua pihak masyarakat, penuntasan pembayaran uang ganti rugi (uang kerohiman), pertimbangan resiko pembangunan oleh pemerintah, pemberian pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang baik, analisis dampak sosial masyarakat dan lingkungan (penyediaan lapangan pekerjaan serta pengelolaan lingkungan yang baik), pembenahan tempat relokasi masyarakat yang terkena dampak (Amila & Malihah, n.d.)

Konflik agraria atau pertanahan juga tidak selalu di urus oleh pengadilan negeri selaku badan hukum yang sah terkait pembebasan tanah. Selain melalui pengadilan, konflik pertanahan juga dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Konflik agraria terkait pengadilan dan mediasi, termasuk ke dalam aspek hukum suatu pembangunan pengadaan tanah. Banyak peneliti-peneliti yang melakukan penelitian tentang mediasi pada ranah aspek hukum. Asmawati (2014), melakukan penelitian mediasi dengan judul Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Penelitian ini membahas tentang masyarakat pada umumnya berpadangan bahwa sengketa atau konflik hanya bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan (Litigasi), dan melupakan serta

mengabaikan cara-cara penyelesaian 20 sengketa melalui jalur non litigasi (non-hukum). Ketentuan Pasal 23c Peraturan Presiden RI No.10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang mengatakan bahwa Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik pada Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya.

b) Peran Pemerintah Desa

Awaloedin dalam Tjokroamidjojo (2019:18)

mengklasifikasikan berbagai peran pemerintah ke dalam tiga kelompok, yakni:

a. Fungsi pengaturan, dalam hal ini dapat berupa penentuan kebijakan, pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perijinan, serta pengawasan.

b. Pemilik sendiri dari usaha-usaha ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau swasta.

c. Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan ekonomi atau sosial. Adisasmita (2021: 11) lebih mengerucutkan peran pemerintah desa dalam pembangunan yaitu sebagai penyampai pesan pembangunan, pengarah masyarakat untuk berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat. Peranan tersebut sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan partisipasi dan

pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran pemimpin secara umum meliputi peran sebagai pelopor, inovator, fasilitator, stabilitator, sekaligus mediator bagi berbagai kepentingan warga yang dipimpinnya. Kaitannya dengan pembangunan, peran-peran tersebut harus saling berkesinambungan. Artinya, seorang pemimpin harus menjalankan berbagai peran tersebut sesuai konteksnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga saat evaluasi pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Desa berhak:

1. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
4. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

c) Pembebasan Lahan

Masalah pembebasan tanah dalam pembangunan prasarana infrastruktur hingga kini masih terus berlanjut. Banyak pembangunan proyek infrastruktur yang jadwal penyelesaiannya terpaksa molor dari rencana, akibat harus menunggu pembebasan

lahan selesai. Pasalnya, belum tuntasnya masalah lahan tersebut pada akhirnya bisa mempersulit bahkan menggagalkan pembangunan infrastruktur. Padahal, masalah pembebasan lahan dalam proyek infrastruktur biasanya menjadi beban pemerintah dimana pengadaannya diatur dalam UU yang berlaku (pusdatin, 2023)

semua publik menginginkan tersedianya infrastruktur di daerah mereka seperti halnya terjadi di negara lain. Namun, dengan tingginya harga ganti rugi lahan seperti yang diminta warga, pada akhirnya bisa mempersulit pelaksanaan pembangunan infrastruktur. "Yang terbaik adalah harga yang wajar perlu ditetapkan selama tidak merugikan salah satu pihak terkait, ujar Soenarno. Dia mencontohkan, pembangunan Jalan Tol JORR Hankam-Cikunir yang terancam terhenti akibat masalah pembebasan lahan yang belum selesai. Mengharapkan UU Jalan belum bisa meski sudah dibahas DPR-RI selama dua tahun. Pembahasan di tingkat interdep harus disesuaikan dengan undang-undang lain yang berkaitan.

Selain itu, Pemerintah juga tengah menggalakkan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutanguna menstabilkan kandungan air tanah. Disadari, meski kegiatan ini selama dua tahun digalakkan namun belum menjamin masalah kandungan air tanah bisa stabil. Karena untuk memulihkan kandungan air diperlukan waktu antara lima sampai sepuluh tahun. Menteri menyebutkan, yang perlu

dilakukan dalam jangka pendek (sifatnya tahunan) adalah bagaimana kondisi aliran sungai menjadi lebih baik dengan adanya Gerakan Rehabilitasi Hutan ini. Sedangkan untuk jangka menengah perlu dilakukan pembuatan dan rehabilitasi embung-embung serta situ-situ. Adapun untuk jangka panjangnya akan diupayakan realisasi dengan cara kombinasi *smallcontag* dan *high dam* (pusdatin, 2023)

d) Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Adapun proyek-proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional itu antara lain, proyek pembangunan infrastruktur jalan tol; proyek jalan nasional atau strategis nasional non-tol; proyek sarana dan prasarana kereta api antarkota; proyek kereta api dalam kota; proyek revitalisasi bandara; pembangunan bandara baru; proyek pembangunan bandara strategis lain; pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas; program satu juta rumah; pembangunan kilang minyak; proyek pipa gas atau terminal LPG; proyek energi asal sampah; proyek penyediaan infrastruktur air minum; proyek penyediaan sistem air limbah komunal; pembangunan tanggul penahan banjir; proyek pembangunan pos

lintas batas negara (PLBN) dan sarana penunjang; proyek bendungan; program peningkatan jangkauan *broadband*; proyek infrastruktur IPTEK strategis lainnya; pembangunan kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus; proyek pariwisata; proyek pembangunan smelter; dan proyek pertanian dan kelautan (Sukarno W. Sumarto, 2019)

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk kepentingan umum dan kemanfaatan umum, pemerintah juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja; Jaksa Agung Republik Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Sekretaris Kabinet; Kepala Staf Kepresidenan; Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Para Gubernur; dan para Bupati/Walikota. Adapun hal-hal yang harus dilaksanakan bagi pejabat yang bersangkutan, yaitu tindakan-tindakan yang terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, menyelesaikan masalah dan hambatan, mengambil kebijakan-kebijakan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Tindakan strategis lainnya, yang harus dilakukan adalah menyelesaikan masalah dan hambatan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atau untuk memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, diantaranya

dengan mengambil diskresi dalam rangka mengatasi persoalan yang konkret dan mendesak; menyempurnakan, mencabut, dan/atau mengganti, ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung atau menghambat percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; menyusun peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diperlukan untuk percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; melakukan percepatan pengadaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan menggunakan waktu minimum dari batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan melaksanakan percepatan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Sukarno W. Sumarto, 2019)

Melalui Inpres 1 tahun 2016, Presiden menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk :

- a. meningkatkan pengawasan atas tata kelola (*governance*) percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- b. melakukan audit investigatif/audit tujuan tertentu terhadap kasus-kasus penyalahgunaan wewenang (pelanggaran administrasi) dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- c. menghitung jumlah (besaran) kerugian keuangan negara dalam hal ditemukan adanya kerugian negara dalam pelaksanaan audit investigatif/audit tujuan tertentu terhadap penyalahgunaan

wewenang (pelanggaran administrasi) dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

d. melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas hasil audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada kementerian/lembaga dalam hal ditemukan adanya kerugian keuangan negara;

e. melakukan pendampingan dalam rangka pengadaan barang/jasa tertentu dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berdasarkan permintaan menteri/kepala lembaga atau Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Bagi aparatur BPKP, bahwa tugas dimaksud bukanlah hal yang baru, melainkan sudah menjadi tugas pokok yang rutin dilaksanakan, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, tinggal memfokuskan sesuai dengan mandat yang ada. Sedangkan fungsi yang melekat adalah berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. BPKP telah berkontribusi kepada pemerintah dengan melakukan reviu atas tata kelola percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Reviu dilaksanakan terhadap 11 aspek dan hasil reviu dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo secara berkala. Kesebelas aspek itu meliputi persiapan proyek, penyediaan lahan untuk proyek, tata ruang, pendanaan proyek, jaminan

pemerintah, perizinan dan non perizinan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pengutamaan penggunaan komponen dalam negeri, pelaksanaan pembangunan fisik proyek, pengawasan dan pengendalian, serta regulasi (Warta Pengawasan).

Proyek strategis nasional yang telah diamanatkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis, sepanjang mandat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 telah sepenuhnya dilakukan secara proporsional, maka tujuan utama berupa pemerataan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia akan segera tercapai, sebagaimana diamanatkan dalam Nawacita (Sukarno W. Sumarto, 2019)

C. Kerangka Pikir

Peran Pemerintah Desa Arajang Dalam Pembebasan Lahan Proyek Strategis Nasional Bendung Gilireng Kabupaten Wajo untuk mengetahui sebagaimana menurut Ryass Rasyid berpendapat bahwa ada dua fungsi hakiki pemerintah yaitu Fasilitator dan regulator. Dengan tujuan masing-masing. Fasilitator sebagai peran pemerintah dalam menjembatani dan memfasilitasi kepentingan masyarakat dan Regulator sebagai instrumen dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat

serta membuka akses informasi terkait aturan tentang pembebasan lahan.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dapat dilihat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Fokus Penelitian ini yaitu Peran pemerintah desa dalam pembebasan lahan bendung Gilireng

E. Deskripsi Fokus

berdasarkan fokus penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan dalam pemebebebasan lahan untuk masyarakat yang terdampak dari pembagunan proyek strategis nasioanal dikarenakan pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk membantu masyarakat yang sedang terdampak pembagunan, pemerintah desa menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam hal memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan, sarana dan prasarana yang mendukung proses pemerintahan dan pembangunan desa

2. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Maka dari itu pemerintah mempunyai kewajiban dalam memeberikan arahan atau pemahaman tentang peraturan mengenai pembebasan lahan agar masyarakat juga bisa memahami secara jelas tentang proses pengadaan tanah sesuai dengan undang-undang yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dilaksanakan penelitian selama dua bulan setelah seminar proposal. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Dengan alasan peneliti karena ada pembebasan lahan yang melibatkan pemerintah desa arajang dalam proyek strategis nasional bendung gilireng kabupaten wajo

B. Jenis dan Type Penelitian

Jenis dan type penelitian yang digunakan

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta, situasi, fenomena, dan situasi yang muncul ketika penelitian dikontekstualisasikan secara menyeluruh.

b) Type Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif untuk mengetahui karakteristik populasi atau fenomena yang diteliti. Sampai saat ini, metode penelitian ini terutama difokuskan untuk menggambarkan objek penyelidikan dan mencari tahu peristiwa atau fenomena apa yang terjadi. Metode ini berbeda dengan metode lain yang berfokus pada diskusi. Penelitian ini menghasilkan dan mengolah data deskriptif. Menggunakan metode wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Selain itu, penelitian secara langsung mengamati individu atau kelompok yang sedang dipelajari.

C. Informan

Informan dalam penelitian ini yang dianggap memiliki informasi penting dan pengetahuan tentang apa yang berkaitan dengan tujuan dan harapan peneliti

NO	INFORMAN	JUMLAH
1	Camat Gilireng	1
2	Kepala Desa Arajang	1
3	Pengelola PSN	1
4	Masyarakat Terdampak PSN	2

Table 3.1 informan

D. Teknik Pengumpulan Data

Berikut beberapa Teknik pengumpulan data yaitu:

a) Observasi

Observasi adalah proses memperoleh data informasi melalui observasi. Observasi bisa langsung atau tidak langsung. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih detail berupa tempat, (ruang), pelaku, objek, kegiatan, tindakan, atau peristiwa (Rika Pangesti, 2021).

b) Wawancara

Metode wawancara adalah ketika dua orang bertemu untuk bertukar informasi yang diperlukan untuk penelitian, metode wawancara

mengetahui apa yang sebenarnya terjadi karena berbicara langsung dengan orang tersebut. Metode wawancara peneliti secara teliti dan mendalam meneliti apa yang diketahui dan dialami oleh subjek penelitian untuk memastikan keakuratan informasi.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah Informasi dari catatan peristiwa masa lalu seperti wasiat, arsip, tanggal, gambar. Dokumen digunakan untuk melengkapi data dari observasi dan wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah Bagaimana memetakan, menghitung dan memeriksa data yang dikumpulkan untuk menjawab pernyataan masalah dan menarik kesimpulan dalam penelitian. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugishirono (2018, hlm. 285), metode analisis data adalah metode yang digunakan dalam hal komputasi untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dan pengujian hipotesis dalam penelitian. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018, hlm. 337) mengemukakan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan dalam tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan inferensi/validasi.

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang digali di lapangan memang sangat banyak dan formatnya tidak sekonsisten data kuantitatif. Jadi data dapat meringkas, memilih yang penting, fokus pada yang penting, mencari tema dan pola, membuang yang tidak perlu..

b) *Data Display* (Penyajian data)

Setelah direduksi, maka tahap selanjutnya adalah Menampilkan atau menyajikan data untuk visibilitas yang lebih jelas. Penyajian data yang dimaksud di sini bisa sesederhana tabel, grafik, bagan, piktogram, dll. Penyajian data mengorganisasikan data dan menyusunnya dalam pola relasional agar lebih mudah dipahami.

c) *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih bersifat sementara dan akan berubah seiring ditemukannya bukti yang lebih kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika bukti tersebut valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan dan mengumpulkan data, kesimpulan yang disajikan merupakan kesimpulan yang kredibel (Gamal Thabrani, 2021).


F. Teknik Pengabsahan data

Uji keabsahan data terdiri dari uji kredibilitas, uji transferebilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Uji kredibilitas terbagi 6 yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member check.

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Wiersma dalam Sugiyono (2017:274) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini dimaksudkan

sebagai pemeriksaan data dari beragam sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2017:274) membagi triangulasi kedalam tiga macam yaitu:

- a) Triangulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui sumber yang beragam
- b) Triangulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengukur atau mengamati data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda.
- c) Triangulasi Waktu, melakukan pengecekan data dengan wawancara, dan menganalisis atau teknik lain yang sama diwaktu yang berbeda dengan kondisi yang berbeda pada narasumber yang sama (Reyvan Maulid Pradistya, 2021).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1) Profil Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo dengan ibukota Sengkang terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari Makassar ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang memanjang ke Laut Tenggara dan akhirnya menjadi selat dengan letak geografis. antara $3^{\circ} 39'$ hingga $4^{\circ} 16'$ LS dan $119^{\circ} 53'$ hingga $120^{\circ} 27'$ BT. Luasnya 2.506,19 km² atau 4,01% dari luas provinsi Sulawesi Selatan dan rincian lahan terdiri dari 86.297 ha (34,43%) sawah dan 164.322 ha (65,57%) lahan kering. Batas daerah adalah di sebelah utara Kota Luwu dan Kota Sidrap, sebelah selatan Kota Bone dan Kota Soppeng, sebelah timur Teluk Bone dan sebelah barat Kota Soppeng dan Kota Sidrap. Ibu kota Kabupaten Wajo adalah Sengkang yang berada di kecamatan tempe. Kabupaten Wajo mempunyai 14 kecamatan dan 190 desa kelurahan.

Berdasarkan iklimnya, Kabupaten Wajo tergolong iklim tropis yang termasuk Tipe B antara 29°C sampai 31°C , atau suhu rata-rata 29°C pada siang hari. Daerah ini memiliki tahun yang cukup pendek yaitu rata-rata 3 (tiga) bulan yaitu April hingga Juli dan Agustus hingga Oktober, dengan curah hujan rata-rata 8.000 mm dan 120 hari hujan.

Menurut data statistik tahun 2022 Kabupaten Wajo memiliki data penduduk sejumlah 405,634 jiwa. Meliputi laki-laki sejumlah 204,151 dan perempuan sejumlah 201,481.

Kabupaten Wajo terdiri 3 (tiga) jenis batuan yaitu batuan vulkanik, sedimen, dan batuan pluton. Menurut peta eksplorasi Sulawesi Selatan, jenis tanah Kabupaten Wajo terdiri dari :

- a) Alluvial: Jenis tanah ini tersebar di seluruh kecamatan.
- b) Clay: Jenis tanah ini terdapat pada kecamatan Pammana dan Takkalalla.
- c) Podsolik: Jenis tanah ini terdapat pada kecamatan Maniangepajo, Tanasitolo, Tempe, Sajoanging, Majauleng, Belawa, Pitumpanua.
- d) Mediteran: Jenis tanah ini terdapat pada kecamatan Tanasitolo, Maniangepajo, Pammana, dan Belawa.
- e) Grumosal: Jenis tanah ini terdapat di kecamatan sabbangparu dan Pammana.

Karakteristik lahan dan potensi wilayah Kabupaten Wajo yang di dalam Khasanah Lontara Wajo diungkapkan sebagai daerah yang terbaring dengan posisi yang dikatakan "Mangkulungung ribulue Massulappe Ripottanange Mattodang Ritasi/Tappareng" yang artinya Kabupaten Wajo memiliki lahan 3 (tiga) dimensi yaitu:

Tanah berbukit yang berjejer dari Selatan Kecamatan Tempe ke Utara semakin bergunung utamanya di Kecamatan Maniangepajo dan Kecamatan Pitumpanua yang merupakan wilayah pembangunan hutan

dan tanaman industri, perkebunan coklat, cengkeh, jambu mete serta pengembangan ternak

Tanah dataran rendah yang merupakan lokasi hamparan sawah dan perkebunan/tegalan pada wilayah bagian Timur, Selatan, Tengah, dan Barat. Danau Tempe dan sekitarnya serta hamparan laut yang terbentang sepanjang pesisir atau Teluk Bone di sebelah Timue merupakan potensi untuk pengembangan perikanan dan budidaya tambak.

Potensi sumber daya air yang cukup besar, baik air tanah maupun air permukaan yang terdapat di danau dan sungai-sungai yang ada seperti Sungai Bila, Sungai WalanaE, Sungai CenranaE, Sungai Gilireng, Sungai Siwa, san Sungai Awo merupakan potensi yang dapat dan akan dimanfaatkan untuk pengairan dan penyediaan air bersih.

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Wajo



Sumber : <https://maps.app.goo.gl/R6rBSowDsj9UwU2Q7>

2) Profil Kecamatan Gilireng

Asal usul dari nama Gilireng dan siapa yang memberi nama Gilireng memang belum diketahui secara pasti namun hubungan awal sejarah Gilireng dengan kerajaan Wajo yang sudah diketahui bahwa Gilireng sebelumnya memang merupakan Kerajaan yang berdiri sendiri sebelum kemudian bergabung dengan Wajo dengan melalui cara perang oleh Latanddangpare Puang Rimaggalutung Arung Matowa. Sementara itu nama atau gelar Cakkuridi sendiri merupakan gelar panglima perang di Kerajaan Wajo yang memegang bendera kuning termasuk dua diantaranya yakni Pilla, dengan Bendera Merah dan Patola dengan bendera yang berarti beraneka ragam Gelar Cakkuridi ini sendiri baru dibentuk konon pada masa pemerintahannya Latadangpare Puang ri Maggalutung Raja Wajo yang bergelar Arung Matoa Wajo IV yang konon struktur pemerintahan dan tata kenegaraannya itu sangat rapih dan lengkap, dan pada pemerintahannya Arung Matowa Wajo ini jugalah kemudian dibentuk kelompok semacam Legislatif seperti Inanna Limpoe, Ponggawa Inatau, Arung Patappuloe dan Arung Ennenge dll, namun tidak diketahui secara pasti dari kelompok mana ketiga gelar Panglima ini bergabung namun yang pasti jika ketiga gelar Panglima perang itu memang telah dibentuk pada saat Raja Wajo yang begelar Arung Matoa Wajo ini masih memerintah dan hal ini juga semakin dikuatkan dengan cerita ketika La Tenri Lai To Senggeng Arung Matoa Wajo yang gugur dan kemudian digantikan oleh La Pallili

menjadi Arung Matoa Wajo maka bersama dengan La Paddapi “Cakkuridi Wajo”, La Pakkittabaja Pilla Wajo dan La Pasengambong Patola Wajo karena pada saat itu Tosora berhasil dikuasi oleh Arung Palakka yang bergabung dengan VOC dan Soppeng maka Arung Matoa Wajo bersama ke tiga Panglima perangnya kemudian menandatangani Perjanjian VOC. Jadi dari kasus ini membuktikan bahwa gelar Cakkuridi memang telah ada dan tidak berasal dari Gilireng melainkan memang sudah ada di Wajo pada saat Lataddang pare Puang rimaggalatung masih memerintah sebagai Arung Matowa Wajo, namun barulah kemudian ketiga gelar untuk Panglima Perang ini dikenal ketika La Maddukelleng diangkat sebagai pejabat pelaksana Arung Matowa Wajo untuk memimpin pertempuran karena pada saat itu Arung Matowa La Salewangeng tidak lagi mampu untuk memimpin pertempuran karena sudah tua.

Sehingga dengan dasar itu maka dapat dipastikan jika gelar Cakkuridi ini bukan dari mana-mana akan tetapi gelar Cakkuridi ini memang berasal dari “Wajo” yang sebelumnya pusat kerajaanya berada di Tua atau yang lebih dikenal sekarang ini dengan nama Tosora yang berada di kecamatan Majauleng Kab. Wajo, dan bukannya dari Gilireng karena sebelumnya Gilireng tidak termasuk dalam Wilayah Wajo dan nanti baru bergabung setelahnya. Gilireng ini termasuk yang di kuasai oleh Wajo melalui medan perang maka pada saat itu Gilireng bersama sejumlah daerah lain yang telah dikuasai oleh Wajo baik melalui perang

ataupun yang bergabung secara sukarela “dikepalai” oleh “Arung Lili” namun begitu “daerah” ini tetap diberi kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri akan tetapi tetap diberi kewajiban-kewajiban tertentu oleh Pemangku Adat di Wajo termasuk Gilireng, sebelum ia kemudian diberi status “Ana Makessing”

Kecamatan Gilireng merupakan hasil pemekaran dari Desa Gilireng yang sebelum tahun 2000 merupakan wilayah dari Kecamatan Maniangpajo. Desa Gilireng sebelum menjadi Kecamatan dan Desa merupakan sebutan dari Wanua Gilireng. Namun pada tahun 2000 Gilireng di mekarkan dan resmi menjadi kecamatan dan disebutlah Kecamatan Gilireng. Gilireng terdiri dari 1 Kelurahan dan 8 Desa, Desa Paselloreng memiliki penduduk yang terbanyak yang ada di Kecamatan Gilireng. Jumlah penduduk di Kecamatan Gilireng yaitu 13,711 jiwa Kecamatan Gilireng berada dari kota Sengkang sejauh 40km. Luas Kecamatan Gilireng 2 km².

Adapun batasan wilayah Kecamatan Gilireng yaitu

- 1) Kecamatan Keera di sebelah utara,
- 2) Kecamatan Maniangpajo di sebelah timur,
- 3) Kecamatan Majauleng di sebelah selatan
- 4) Kecamatan Keera di sebelah barat

Gambar 1.2 Peta Kecamatan Gilireng



Sumber : <https://maps.app.goo.gl/CiBTp3zR4t3aJcUH9>

3) Profil Desa Arajang

Desa arajang adalah merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Sangat cocok untuk perkebunan dan persawahan. Adapun daerah pegunungan sebelah utara yang merupakan hutan masyarakat sangat cocok untuk tanaman hutan.

Desa Arajang sampai saat ini terbagi dalam tiga (3) Dusun yaitu:

1. Dusun Arajang
2. Disebelah Timur adalah wilayah Dusun Maccongi, Sedangkan
3. Sebelah selatan adalah wilayah Dusun Lawareng.

Desa Arajang mulai terbentuk pada tahun 1963. Adanya perkampungan tua dihuni oleh sekelompok masyarakat untuk bercocok tanam yang dinamakan Kampung PITTA'E, LABONGA, dan PIAWUNG. Pada tahun

1978 masyarakat tersebut pindah dan membentuk pemukiman di Arajang. Tahun 1983 dijadikan dimekarkan menjadi Desa Arajang hasil dari pemekaran Desa Gilireng dan menjadi tiga Wilayah Dusun yakni Dusun Arajang, Dusun Macconggi dan Dusun Lawareng. Pada tahun 1988 Desa Arajang baru Defenitif yang pada saat itu dipimpin oleh Kepala Desa yang Bernama ANDI KUNJUNG.

Awal mula Desa Arajang berasal dari adanya Raja tepatnya di pettang tunung sebagai tempat istirahat dan berkumpulnya para pemburu rusa dan para pemimpin adat yang datang dan berkumpul baik dari BONE maupun dari WAJO sendiridan kemudian membicarakan masalah adat yang dinamakanlah Desa Arajang.

Desa Arajang pada saat ini telah mengalami perkembangan dalam bidang pembangunan. Perubahan semakin hari semakin menonjol kearah perbaikan pembanguna desa yang lebih baik.

Rencana pembangunan di Desa Arajang kini sudah terlihat dan memberi pengaruh besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat Desa Arajang. Adapun sejarah Desa Arajang secara Lengkap, yaitu:

1. Sejarah terbentuknya Pemukiman

Pada Tahun 1963 (Adanya perkampungan tua yang dinamakan kampung PITTAE, LABONGA, dan PIAWUNG. Disinilah masyarakat dulu tinggal dan mencari nafkah hidup dengan bercocok tanam.

2. Sejarah Terbentuknya Desa

Pada tahun 1978 Penduduk PITTAE, LABONGA, dan PIAWUNG pindah dan membentuk pemukiman di dusun Arajang

Pada tahun 1983 Dusun Arajang dimekarkan menjadi Desa Arajang. Hasil pemekaran dari Desa Gilireng menjadi 3 wilayah yakni Dusun Arajang, Dusun Lawareng dan Dusun Maccongi.

3. Sejarah Pemerintahan Desa Arajang

Pada tahun 1988

- Definitive menjadi Desa Arajang
- Pejabat Kepala Desa Arajang: ANDI KUNJUNG

Pada tahun 1993

- Pemilihan Kepala Desa Arajang pertama yang terpilih adalah ANDI KUNJUNG
- Pejabat Kepala Desa Arajang adalah Camat Gilireng dan Pelaksana harian adalah ANDI KUNJUNG

Pada tahun 2003

- Pemilihan BPD I
- Ketua SURIYATI S.Pd
- Pemilihan Kepala Desa yang ke II dan yang terpilih adalah SULTAN MS.

Pada tahun 2008

- Pembentukan BPD II dengan musyawarah
- Ketua AMBO TANG

- Pemilihan Kepala Desa yang ke III dan yang terpilih adalah SULTAN MS.

Pada tahun 2014

- Pembentukan BPD III dengan musyawarah
- Ketua JUFRI, S.Pd

Pada tahun 2015

- Pemilihan Kepala Desa yang ke IV dan yang terpilih adalah JUMADI KADERE

4. Sejarah Pembangunan Desa

Pada tahun 1989 pembangunan kantor Desa

Pada tahun 1992 jaringan listrik sudah masuk ke Arajang

Pada tahun 2006 perkerasan jalan poros Arajang – Paselloreng

Pada tahun 2007

- Rehabilitasi Mesjid Al Hikmah
- Pembuatan Bak air dan WC
- Lanjutan pengerasan jalan poros Arajang- Paselloreng
- Pembuatan Sumur Umum

Pada tahun 2008

- Pembangunan SMP 2 Gilireng
- Perbaikan Lapangan Sepak Bola
- Pembangunan Pagar Kantor Desa
- Pembuatan Pos Kamling 1 Buah

Pada tahun 2009

- Pembuatan Pos kamling 1 buah
- Bantuan WC Rumah Tangga oleh pemerintah Desa
- Pembuatan CekDam air bersih
- Pembagian kompor gas elpiji 3 kg
- Pembuatan kubah masjid syuhada

Pada tahun 2010

- Pembagian kompor Gas elpiji 3 kg
- Pelatihan RPJM – Desa

Pada tahun 2011

- Pembangunan TK PGRI Desa Arajang

Pada tahun 2012

- Perintisan jalan Padanglappae
- Pembangunan atap masjid Arajang

Pada tahun 2013

- Pembangunan air minum PAMSIMAS
- Perkerasan jalan tani di dusun Maccongi
- Perintisan jalan Depan SMP 2 Gilireng
- Pembangunan masjid Labuasa

Pada tahun 2014

- Pembangunan Pasar Desa Arajang
- Pembangunan Gedung Pertemuan Desa Arajang
- Pembangunan Kantor Desa Arajang
- Perintisan jalan Tani Totanre.

Demografi Desa

Desa Arajang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gilireng kabupaten Wajo di propinsi Sulawesi selatan yang memiliki karakteristik lahan dan potensi wilayah yang dalam khasanah adat istiadat.

Desa Arajang memiliki 3 dimensi yaitu:

- a. Tanah perkebunan yang berada tersebar di tiga dusun yaitu Dusun Arajang, Dusun Maccong, Dusun Lawareng.
- b. Tanah persawahan yang merupakan hamparan sawah tadah hujan seluas 7,87 ha
- c. Hutan Masyarakat 73 ha.

1. Kondisi Geografis Desa Arajang

Desa Arajang secara Geografis terletak antara 3,27' – 4,23 LS dan 109,47' – 117,23 BT, luas 30,20 km² dari luas Kecamatan Gilireng yang terdiri dari 3 Dusun dengan batas batas wilayah, yaitu :

Sebelah Utara	: Desa Paselloreng
Sebelah Selatan	: Kelurahan Gilireng
Sebelah Timur	: Desa Lalliseng
Sebelah Barat	: Desa Abbanuangnge

2. Wilayah Administrasi pemerintahan

Desa arajang secara administrasi sampai dengan tahun 2016 terbagi 3 (dusun) yaitu dusun Arajang, Dusun Maccong, dusun Lawareng.


3. Topografi

Desa Arajang secara topografi terletak di utara barat ibukota Kecamatan Gilireng berbatasan dengan kecamatan Maniangpajo kabupaten Wajo. Iklim Desa Arajang termasuk iklim tropis yang tergolong tipe B dan C dengan suhu udara 23°C

4. Kondisi Demografis Desa

Jumlah penduduk Desa Arajang sampai dengan Januari 2015 yaitu 2.152 jiwa terdiri dari laki-laki 1.159 dan perempuan sebanyak 993 jiwa dengan jumlah KK 555.

Gambar 4.3 Peta Desa Arajang



Sumber : <https://maps.app.goo.gl/6qt6iMfcDQNhq3s26>

B. Hasil Penelitian

Penyajian data dalam penelitian ini berdasarkan hasil data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumen pendukung penelitian.

Peran pemerintah memiliki peran salah satunya melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan melaksanakan pembinaan perekonomian Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraannya adalah pemerintah desa, yaitu kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintah Desa tersebut berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum.

Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Proyek strategis nasional merupakan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelayanan terhadap masyarakat dan perkembangan menuju ke yang lebih baik lagi, di jelaskan bahwa Proyek strategis adalah suatu tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan kemajuan suatu daerah akan dilihat dari seberapa banyak infrastruktur yang dibangun.

Dalam Peran pemerintah desa dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara masyarakat dan Pengelola Proyek Strategis Nasional pemerintah desa merupakan fasilitator dan regulator demi tercapainya suatu kepentingan masyarakat secara luas khususnya masyarakat desa arajang yang terkena dari dampak pembangunan Bendung Gilireng. Pemerintah desa mempunyai kewajiban dalam menjembatani atau memfasilitasi aspirasi masyarakat desa Arajang.

1. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan dalam pembebasan lahan untuk masyarakat yang terdampak dari pembangunan proyek strategis nasional dikarenakan pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk membantu masyarakat yang sedang terdampak pembangunan, pemerintah menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam hal memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan, sarana dan prasarana yang mendukung proses pemerintahan dan pembangunan. Peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam menjembatani segala kepentingan masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini masyarakat sangat membutuhkan peran pemerintah guna mencari keadilan terkait kerusakan lahan yang di akibatkan aktivitas Proyek strategis Nasional Bendung Gilireng yang telah menghilangkan mata pencaharian berupa sawah dan kebun yang tergenang sejak maret 2021 yang diduga genangan berasal dari kesalahan perencanaan pembangunan dari Proyek strategis Nasional Bendung Gilireng sehingga mengakibatkan lahan masyarakat seluas 67,43 Ha harus mengalami kerusakan serta tidak dapat dikelola.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan camat Gilireng mengenai tentang memfasilitasi masyarakat desa arajang Kecamatan

Gilireng Kabupaten Wajo dalam pembebasan lahan proyek strategis nasional

Bendung D.I Gilireng, beliau mengatakan:

“kami selaku Pemerintah kecamatan selalu Memfasilitasi masyarakat terkait permasalahan yang terjadi di desa arajang ,dimana dalam hal ini kami selalu membuka ruang dialog dan melibatkan masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembebasan lahan masyarakat yang terdampak lahannya dalam proyek strategis nasional Bendung Gilireng , Kami selalu Berkordinasi dengan pihak pengelolah PSN Bendung Gilireng serta Pemerintah Desa Arajang Guna mencari solusi terkait dengan kerusakan Lahan masyarakat yang terkena dampak pembagunan PSN ”(Wawancara AMF, tanggal 20 September 2023)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Camat Gilireng dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kecamatan Gilireng Sudah melakukan peran sebagai fasilitator guna membantu masyarakat Desa Arajang yang Lahan mata pencaharian mereka yang rusak akibat Aktivitas pembagunan Proyek strategis Nasional Bendung Gilireng. Dimana Upaya pemerintah Kecamatan Gilireng sudah sangat tepat dengan melakukan kordinasi dengan Pengelolah proyek strategis Nasional Bendung Gilireng guna mempercepat proses ganti kerugian lahan masyarakat Desa Arajang yang sudah rusak parah dan tidak dapat dikelolah lagi.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa arajang mengenai tentang memfasilitasi masyarakat desa arajang Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo dalam pembebasan lahan proyek strategis nasional Bendung D.I Gilireng, beliau mengatakan:

“kalau persoalan begitu Kami selaku Pemerintah Desa tentu sudah menjadi kewajiban kami untuk memfasilitasi serta menjembantani

masyarakat dalam menuntut ganti kerugian Lahan Kepada Pengelolah proyek startegis Nasional Bendung Gilireng Yang kami lakukan selama ini Adalah berupaya untuk menekan Percepatan Proses ganti kerugian lahan masyarakat kepada Pengelolah PSN kami hadir sebagai perpanjangan tangan masyarakat yang selama ini sudah mengalami kerugian yang cukup besar karena tidak dapat lagi mengelolah lahan mereka, dalam situasi seperti ini kami sangat berharap pihak pengelolah PSN mampu memberikan ganti kerugian masyarakat yang terdampak lahannya oleh aktivitas pembangunan yang dilakukan. ”. (wawancara JK, tanggal 20 September 2023)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala Desa Arajang dapat saya simpulkan bahwa kepala Desa Arajang Sudah menjalankan Perannya memfasilitasi masyarakat tentang Pembebasan Lahan Masyarakat yang terdampak dalam pembangunan Proyek strategis Nasional Bendung Gilireng.

Sedangkan Hasil wawancara yang dilakukan oleh Pejabat pembuat komitmen (PPK) Bendung Gilireng Tentang bagaimana Peran Pemerintah setempat dalam memfasilitasi masyarakat dalam pembebasan lahan yang terdampak pada Proyek Startegis Nasional Bendung Gilireng Beliau mengatakan:

“ kalau melihat kondisi yang terjadi hari ini dinda kami selaku pejabat yang berwenang dalam pembebasan lahan masyarakat di Bendung Gilireng ini Bersama pemerintah setempat yaitu camat dan kepala desa memang berkordinasi dengan kami terkait permasalahan serta bagaimana penyelesaian lahan masyarakat yang terdampak oleh pembangunan, kami selalu berusaha untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan haknya,namun kami juga berharap masyarakat dapat bersabar dengan mengikuti semua prosedur tentang pembebasan lahan. ”. (wawancara ST, tanggal 22 September 2023)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan PPK Bendung Gilireng dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah pembebasan lahan terdampak PSN, sudah di jalankan dengan baik dan mengedepankan kepentingan masyarakat

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan Oleh Tokoh Masyarakat Desa arajang tentang bagaimana Peran pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat untuk pembebasan lahan masyarakat yang terdampak dalam Proyek Strategis Nasional, Beliau mengatakan:

“ kami nak selaku masyarakat yang terdampak dari pembangunan Proyek strategis nasional ini merasa bahwa pemerintah lambat bertindak dalam penyelesaian lahan kami ini, bayangkan saja nak kami bahkan sudah gagal panen padi sebanyak dua kali itu artinya lahan kami sudah mengalami kerusakan yang cukup parah diakibatkan banjir luapan Bendung Gilireng, seharusnya pihak bendung dan pemerintah sudah dari Perencanaan menyiapkan Ganti kerugian untuk lahan kami ini, mata pencaharian kami hanya petani dan kebun sedangkan yang kami hadapi saat ini adalah lahan kami tidak dapat kami Kelola lagi”. (wawancara AN, tanggal 23 September 2023)

Dari hasil wawancara dengan Tokoh masyarakat yang lahannya mengalami kerusakan dari dampak pembangunan PSN dapat disimpulkan bahwa fakta yang terjadi pemerintah dinilai lambat dalam menganani permasalahan yang terjadi.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh Masyarakat Desa arajang lainnya, Tentang peran pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat terkait dengan kerusakan lahan yang dialami akibat Pembangunan Bendung Gilireng, Beliau mengatakan:

“saya nak sebagai masyarakat yang merasakan langsung bagaimana pemerintah seolah-olah tidak peduli dengan kondisi kami ini, saya sudah bersabar selama kurang lebih dua Tahun melihat lahan saya mengalami kerusakan dan tidak dapat saya Kelola kerana ada genangan luapan dari Bendung Gilireng yang tak kunjung surut, justru kami masyarakat merasa pemuda dan mahasiswa lah yang lebih banyak membantu kami untuk berkomunikasi dengan Pihak pengelolah PSN terkait dengan masalah lahan kami yang rusak dan tidak dapat kami Kelola agar bagaimana diberikan ganti kerugian ”. (wawancara MY, tanggal 23 September 2023)

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Arajang lainnya terkait dengan peran pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak melakukan aksi cepat tanggap dengan kondisi lahan masyarakat yang mengalami kerusakan.

Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara yang telah dilakukan dapat di simpulkan bahwasanya pemerintah dalam peran sebagai fasilitator dalam hal ini memfasilitasi atau menjembatani masyarakat terkait lahan yang mengalami kerusakan tidak berjalan secara maksimal dibuktikan dengan keterangan masyarakat yang lahannya mengalami kerusakan yang sudah satu Tahun lebih tidak dapat dikelola dan tidak mendapatkan kompensasi, padahal sumber mata pencaharian masyarakat yang terdampak Pembagunan Proyek Stategis Nasioanl adalah dari lahan berupa sawah dan perkebunan, seharusnya pemerintah setempat dan pengelolah PSN sudah dari awal perencanaan Pembagunan membebaskan lahan masyarakat dahulu baru mulai mengerjakan Proyek yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, Namun justru menimbulkan kerugian secara finansial bagi masyarakat yang lahannya mengalami kerusakan.

2. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Maka dari itu pemerintah mempunyai kewajiban dalam memeberikan arahan atau pemahaman tentang peraturan mengenai pembebasan lahan agar masyarakat juga bisa memahami secara jelas tentang proses pengadaan tanah sesuai dengan undang-undang yang ada. Pemerintah harus mampu memberikan ruang diskusi serta penjelasan yang yang kongkrit terkait regulasi serta memberikan informasi mengenai progres pemebebasan lahan masyarakat yang sudah mengalami kerusakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Gilireng bagaimana keterlibatan pemerintah dalam memberikan informasi serta pemahaman terkait dengan aturan dan progress pembebasan lahan masyarakat yang terkena dampak dari PSN, beliau mengatakan.

“kami dinda selaku pemerintah kecamatan selalu berusaha menyampaikan progres pembebasan lahan masyarakat yang ada di Desa Arajang, dan kami sendiri berusaha memeberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam tahapan pembebasan lahan tentunya mempunyai prosedur yang sudah diatur dalam undang-undang pengadaan tanah ”. (wawancara AMF, tanggal 20 September 2023)

Terkait Hasil wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Gilireng dapat disimpulkan bahwa sejauh ini keterbukaan informasi dan progres tentang lahan masyarakat yang terdampak proyek strategis nasional cukup baik, apalagi pemerintah Kecamatan sudah bersosialisasi dengan masyarakat terkait dengan regulasi yang berlaku untuk pembebasan lahan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan pemerintah Desa Arajang terkait dengan peran pemerintah sebagai regulator dalam pembebasan lahan masyarakat yang terkena dampak dari PSN.

“saya selaku kepala Desa sudah memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat bahwa kita harus mengikuti regulasi yang sudah diatur oleh undang- undang, kami sangat mengerti bagaimana kegelisahan masyarakat tentang nasib lahan mereka yang tidak dapat lagi dikelola apalagi sudah tidak menghasilkan lagi akibat genangan yang tak kunjung surut, namun kami juga tentu mempunyai keterbatasan dalam mengambil kebijakan apalagi dana ganti kerugian lahan untuk masyarakat itu adalah anggaran dari kementerian PUPR.”(wawancara JK, tanggal 20 September 2023)

Terkait hasil wawancara dengan Kepala Desa Arajang dapat disimpulkan saya bahwa pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai regulator dengan menyampaikan informasi terkait dengan progress pembebasan lahan serta memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan prosedur pengadaan tanah yang diatur dalam undang-undang.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pejabat pembuat komitmen Bendung Gilireng terkait dengan peran pemerintah sebagai regulator guna menyampaikan Progres tentang

pembebasan lahan masyarakat yang terdampak genangan Bendung Gilireng sebagai berikut:

“Kalau menurut saya dinda ada sedikit kekeliruan atau miskomunikasi antara masyarakat dan pemerintah, dimana berdasarkan hasil rapat kami dengan pemerintah memang menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa, kami siap memberikan kompensasi kepada masyarakat yang lahannya mengalami kerusakan, namun ternyata pada saat masyarakat mendatangi kami mereka menyampaikan tidak ada informasi yang disampaikan pemerintah desa terkait dengan kompensasi yang akan diterima masyarakat serta kami sudah menyampaikan bahwa akan segera membentuk tim untuk segera melakukan pengukuran lahan masyarakat yang mengalami kerusakan guna melakukan ganti rugi secara keseluruhan ”(wawancara ST, tanggal 22 September 2023)

Terkait hasil wawancara dengan PPK Bendung Gilireng dapat saya simpulkan bahwa pemerintah setempat dalam hal ini kurang berkordinasi dengan masyarakat dibuktikan dengan informasi dari pejabat pembuat komitmen Bendung Gilireng yang menyatakan bahwa mereka siap bertanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak luapan air dari Proyek Strategis nasional Bendung Gilireng.

Sedangkan Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Arajang, terkait dengan peran pemerintah sebagai regulator dalam hal ini menyampaikan informasi terkait dengan progress dan tahapan ganti kerugian lahan masyarakat, beliau mengatakan:

“Saya selaku masyarakat kurang menerima informasi terkait proses ganti rugi lahan kami yang rusak, masyarakat hanya dijanjikan bahwa akan dilakukan proses ganti rugi serta pemberian kompensasi lahan yang sudah tidak dapat dikelola lagi, namun itu hanya sebatas informasi yang tidak jelas berapa nominal yang akan di kompensasi, kami sudah cukup bersabar dengan apa yang di

janjikan pemerintah bahkan kami tidak mengetahui sejauh mana progress pembebasan lahan kami''(wawancara AN, tanggal 23 September 2023)

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa arajang yang mengalami kerusakan lahan dapat saya simpulkan bahwa pemerintah Desa tidak memberikan informasi yang akurat sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang terdampak Proyek strategis nasional masyarakat mulai meragukan peran pemerintah yang seharusnya membukan infromasi terkait progress pemebebasan lahan masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan tokoh masyarakat lainnya terkait dengan peran pemerintah sebagai regulator dalam pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional Bendung Gilireng, beliau mengatakan :

“ kami selaku masyarakat nak sudah lama menunggu terkait dengan nasib lahan kami yang mengalami kerusakan, kami hanya disuruh bersabar menunggu proses pembebasan lahan , namun kami sendiri tidak mengetahui secara rinci sudah sampai dimana prosesnya , inikan sudah terlalu lama kami menunggu bahkan lahan yang mengalami kerusakan itu awalnya hanya sedikit sedangkan sekarang sudah semakin meluas, kami menunggu keseriusan pemerintah dan pengelolah Proyek. Kami sebagai masyarakat melihat pemerintah tidak transparan dalam berjalannya proses ganti kerugian lahan kami''(wawancara YN, tanggal 23 September 2023)

Terkait hasil wawancara dengan tokoh msyarakat dapa saya simpulkan bahwa pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai regulator tidak di jalankan sebagaimana mestinya dimana masyarakat menilai bahwa pemerintah menutup akses informasi mengenai progress pembebasan lahan masyarakat yang terdampak Proyek Startegis Nasional Bendung Gilireng.

Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara yang telah dilakukan dapat di simpulkan bahwasanya pemerintah dalam perannya sebagai Regulator tidak dijalankan dikarenakan masalah yang terjadi di tengah masyarakat terdampak Proyek Strategis Nasional mempertanyakan keseriusan pemerintah dan pengelola PSN dimana masyarakat merasa bahwa tidak ada kejelasan terkait proses ganti kerugian lahan yang jelas, bahwa Progres pembebasan lahan masyarakat tidak mengetahui sudah sejauh mana prosesnya, padahal masyarakat sudah mengalami kerugian cukup besar dengan keadaan lahan yang tidak dapat menghasilkan lagi akibat adanya luapan air akibat Proyek dan pemerintah tidak memberikan informasi apapun kepada masyarakat, Seharusnya Pemerintah harus mampu melakukan pendekatan persuasive kepada pengelola Proyek guna percepatan ganti kerugian masyarakat.

C. Pembahasan

Bedasarkan hasil penelitian di lapangan, maka hasil penelitian di atas akan dibahas lebih lanjut dalam bentuk uraian sebagaimana Teori peran yang di kemukakan oleh Ryaas Rasyid (2010), khususnya peran Pemerintah desa dalam pelaksanaan Pembebasan lahan masyarakat yang terdampak Proyek strategis Nasional Bendung Gilireng

Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam hal ini pemerintah desa menjalankan perannya sebagai pihak yang memfasilitasi atau menjembantani kepentingan masyarakat yang sedang mengalami masalah yaitu kerusakan lahan akibat dari pembangunan Proyek Stategis Nasional

Bendung Gilireng, dimana pemerintah Desa menjadi bagian dari masyarakat yang sedang mengalami masalah namun di satu sisi pemerintah Desa sebagai pegawai dalam structural pembagunan Nasional dan kepentingan masyarakat juga harus diutamakan. Pemerintah sebagai fasilitator harus mampu berdiri untuk masyarakat yang sedang mengalami masalah, konsep dari Pembagunan Nasional harus mengedepankan keadilan bagi masyarakat yang Terdampak, maka dari itu Pemerintah harus hadir dan menangani Masalah yang terjadi serta mampu memberikan pendampingan khusus dalam menjembantani masyarakat dengan Pengelola Proyek Strategis Nasional agar konflik bisa dihindari. Pemerintah dalam perannya sebagai Fasilitator harus mengetahui inti dari masalah yang sedang terjadi serta mampu mencari jalan keluar bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dalam Pembebasan Lahan masyarakat Desa arajang yang terdampak pembagunan Proyek Strategis Nasional lahan berupa sawah dan kebun masyarakat mengalami kerusakan yang cukup parah dimana luas lahan yang tergenang sejak maret 2021 itu mencapai 67,43 Ha karena itu masyarakat tidak dapat lagi mengelolah lahannya sehingga tidak menghasilkan, luapan akibat dari pembagunan Proyek Strategis Nasional Bendung Gilireng Merupakan Masalah serius yang harus di selesaikan Pemerintah dan Pengelola Proyek Stategis Nasional agar tujuan dari Pembagunan Nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, Proyek yang mulai dikerjakan Tahun 2018 dan diresmikan Tahun 2021 itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang terkena

dampak dari pembangunanya dan yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat adalah bagaimana tentang lahannya yang mengalami kerusakan sedangkan proyek telah diresmikan. Pemerintah harus memberikan masyarakat sebuah solusi dan kejelasan. Bahkan masyarakat sudah pernah melakukan unjuk rasa berupa penutupan Proyek Strategis Nasional bendung Gilireng pada Desember Tahun 2021 aksi tersebut merupakan bentuk dari tuntutan masyarakat Desa Arajang yang lahannya mengalami kerusakan dan belum menerima ganti kerugian.

Sementara Respon masyarakat yang terdampak dari Proyek Strategis Nasional menilai bahwa Pihak Pengelolah Proyek dan Pemerintah setempat menilai lambat melakukan penanganan terhadap lahan masyarakat, sementara masyarakat yang mayoritas mata pencahariannya pada lahan yang mengalami kerusakan, dalam kondisi seperti ini pemerintah sudah secepatnya harus memberikan perhatian agar keresahan masyarakat yang selama ini mereka alami bisa di selesaikan, upaya yang dilakukan Pemerintah selama ini terkesan ada pembiaran dikarenakan masalah ini muncul pada awal proyek sementara dikerjakan dan sekarang sudah di resmikan tetapi masyarakat belum mendapatkan haknya. Masyarakat Desa Arajang selama ini selalu memberikan apa yang dibutuhkan oleh Pemerintah dalam hal ini mereka tidak menolak adanya Pembangunan Proyek Strategis Nasional yang memang sejak awal tujuannya mensejahterakan masyarakat. Namun dalam kondisi saat ini sudah saat Pemerintah juga memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak

masyarakat Desa Arajang dengan Cara melakukan Percepatan Pembebasan Lahan Masyarakat.

Mengenai Peran pemerintah sebagai Regulator dalam hal ini pemerintah Desa Arajang menjadi salah satu hal yang sangat penting dimana pemerintah berperan dalam memberikan arahan dan pengetahuan tentang aturan serta informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional, setelah pemerintah memfasilitasi masyarakat yang lahannya mengalami kerusakan akibat dari pembangunan pemerintah juga harus aktif memberikan informasi serta memberikan arahan terkait prosedur dalam pembebasan lahan, Masyarakat merupakan elemen yang Sebagian besar hanya menunggu kapan lahannya akan di bebaskan tanpa mengetahui bahwa ada proses atau aturan yang berlaku untuk pembebasan lahan. Maka dari itu upaya pemerintah memberikan informasi atau arahan kepada masyarakat harus selalu terbuka guna menghindari konflik di tengah masyarakat itu sendiri, Pemerintah Desa merupakan bagian dari proses pembangunan Proyek Strategis Nasional Pemerintah terlibat dalam percepatan itu, namun pemerintah harus mampu mengedepankan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran pemerintah sebagai Regulator dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam tidak membuka informasi serta tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat bahwa ada prosedur yang harus ditaati dalam proses pembebasan lahan, berdasarkan informasi dari masyarakat dan Pejabat pembuat komitmen (PPK) Bendung


Gilireng pemerintah Desa tidak memberikan informasi terkait dengan berjalannya Proses pembebasan lahan, dimana seharusnya pemerintah desa sebagai sumber informasi serta sebagai fasilitator bisa membuka semua akses informasi serta perkembangan proses pembebasan lahan masyarakat Desa Arajang, Keresahan masyarakat yang menunggu kepastian bisa menimbulkan konflik, dimana masyarakat bisa saja melakukan penutupan Proyek Strategis Nasional Bendung Gilireng. Masyarakat yang lahannya mengalami kerusakan mulai merasa bahwa pemerintah kurang peduli terhadap nasib mereka. Pemerintah sebagai regulator seharusnya bisa memberikan arahan dan pengetahuan tentang prosedur pembebasan lahan, masyarakat. Proses realiasi ganti kerugian lahan yang dinantikan masyarakat tak dapat di selesaikan pemerintah desa peran sebagai Regulator dan Fasilitator tidak berjalan dengan baik. Dimana masyarakat tidak mendapatkan informasi apapun terkait dengan hasil pertemuan pemerintah desa dengan pengelolah Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan Hasil penelitian diatas upaya yang dilakukan Pemerintah Desa arajang dalam memfasilitasi masyarakat Desa Arajang serta memberikan informasi maupun arahan terkait proses pembebasan lahan yang terdampak Proyek Strategis Nasional Bendung Gilireng tidak berjalan baik, diakarenakan upaya yang dilakukan pemerintah tidak berjalan dengan baik dibuktikan dengan akses informasi kepada masyarakat yang tidak ada dan pada peran pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat dengan pengelolah Proyek Strategis nasional masyarakat tidak dilibatkan dengan

demikian pemerintah Desa Arajang tidak menjalankan perannya sebagai Fasilitator sehingga Masyarakat merasa pemerintah tidak peduli akan lahan yang mengalami kerusakan. Masyarakat selama ini hanya diberikan informasi bahwa akan dibaskan tapi masyarakat tidak mengetahui sejauh mana proses yang berjalan, masyarakat seharusnya terlibat dalam pertemuan yang di inisiasi oleh pemerintah setempat agar tidak terjadi konflik namun fakta yang terjadi pemerintah Desa Arajang berjalan sendiri tanpa keterlibatan masyarakat sehingga bisa memunculkan spekulasi bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Arajang selama ini adalah berusaha mencari solusi dengan berkomunikasi dengan penanggung jawab Proyek Strategis Nasional terkait dengan permasalahan masyarakat namun upaya tersebut justru terkesan tidak efektif dimana keterlibatan masyarakat dalam pertemuan pemerintah Desa dengan pengelola Proyek Strategis Nasional masyarakat tidak pernah terlibat.

Dalam hal penyelesaian sengketa atau konflik seperti ini pemerintah Desa bukan hanya memfasilitasi masyarakat yang terdampak namun pemerintah harus berdiri untuk warganya apalagi ini menyangkut dengan sumber mata pencaharian masyarakat Desa Arajang, pemerintah punya peran yang sangat besar dalam memberikan arah pembangunan bagi masyarakat, jika Proyek Nasional yang tujuannya mensejahterakan Masyarakat maka hal tersebut harus diwujudkan Pemerintah dengan demikian dinamika yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik, proses pembangunan berjalan sesuai amanat undang-undang tanpa mengorbankan

masyarakat, Pemerintah Desa Arajang dalam memberikan arahan serta informasi tidak sejalan dengan masyarakat karena masyarakat hanya disuruh menunggu tanpa kepastian kapan akan menerima ganti kerugian, padahal pemerintah sebagai bagian dari proses dan pengawas pembangunan Proyek Strategis Nasional seharusnya menjadi informan yang baik untuk masyarakat setempat, keterangan yang diberikan masyarakat terdampak lahannya memberikan informasi bahwa selama ini pemerintah hanya mampu menajjikan namun kenyataan masyarakat sudah beberapa kali mengalami kegagalan akibat luapan dari Bendung Gilireng, sejak awal perencanaan pembangunan masyarakat sudah memberikan lahannya untuk keperluan Proyek Strategis Nasional. Namun ternyata pada saat pembangunan berjalan ada indikasi bahwa perencanaan pembangunan mengalami kesalahan sehingga lahan masyarakat terkena dampak luapan dari Bendung Gilireng.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Dinamika Pembebasan Lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendung Gilireng Kabupaten Wajo, di mulai sejak Tahun 2018, dalam hal ini pemerintah tidak menjalankan perannya di ambil dua aspek sebagai berikut:

a. Pemerintah sebagai Fasilitator

Pada aspek Fasilitator Pemerintah Desa dalam memberikan pendampingan dan menjembantani pertemuan Pemerintah Desa Arajang antara pengelola Proyek strategis Nasional tidak melibatkan masyarakat desa arajang.

b. Pemerintah sebagai Regulator

Pada aspek Regulator pemerintah tidak membuka informasi kepada masyarakat desa arajang tentang tahapan proses pembebasan lahan dan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait regulasi pembebasan lahan.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat peneliti sampaikan adalah:

1. Pemerintah Desa Arajang seharusnya melibatkan masyarakat dalam pertemuan dengan pengelola Proyek Strategis Nasional Bendung

Gilireng. Agar masyarakat bisa mengetahui sampai dimana proses pembebasan lahan berjalan.

2. Pemerintah Desa Arajang seharusnya mampu memberikan arahan serta informasi yang terkait dengan regulasi pembebasan lahan agar masyarakat bisa memahami proses pembebasan lahan masyarakat Desa Arajang yang terdampak Lahannya. Agar masyarakat tidak merasa bahwa pemerintah Desa tidak memperhatikan lahannya yang mengalami kerusakan.
3. Pemerintah Desa Arajang seharusnya mengambil tindakan tegas dari awal perencanaan pembangunan Bendung Gilireng, dimana pemerintah Desa sejak awal sudah harus memberikan penegasan kepada pengelola Proyek strategis Nasional bahwa lahan masyarakat harus menjadi Prioritas dalam pembebasan lahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung Suprojo, & Ferdi Harobu Ubi Laru. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jisip*, 8.
- Amila, M., & Malihah, E. (N.D.). *Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede Di Desa Wado*.
- Gamal Thabroni. (2021). *Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Serupa.Id. <https://serupa.id/teknik-analisis-data-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/>
- Hasmiati, H., Massyat, M., & Yuyun, S. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Di Desa Kayuangan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). *Journal Pegguruang: Conference Series*, 2(2), 866.
- Isdayanti, Isdayanti, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri, & Novi Winarti. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (Pkt) Di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Pelaksanaan, R., Rugi, G., Pembebasan, T., Pembangunan, T., Pammukkulu, B., Takalar, K., & Yanto¹, E. (2022). *Realization Of The Implementation Of Compensation For Land Acquisition For The Development Of The Pammukkulu Dam, Takalar Regency*.
- Pengertian Konflik Menurut Para Ahli*. (2023). Deepublish Store.
- Pusdatin. (2023). *Pembebasan Lahan, Masih Jadi Kendala Pembangunan Infrastrukt*. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
- Reyvan Maulid Pradistya. (2021, February 10). *Mulai Belajar Teknik Pengolahan Data Kualitatif*. DQLAB.
- Rika Pangesti. (2021, December 19). *Apa Yang Dimaksud Observasi? Ini Tujuan, Manfaat, Dan Jenis-Jenisnya*. Detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5860988/apa-yang-dimaksud-observasi-ini-tujuan-manfaat-dan-jenis-jenisnya>
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7.
- Sukarno W. Sumarto. (2019). Proyek Strategis Nasional (PSN). *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan*.

Syafiee, & Inu Kencana. (2019). *Manajemen Pemerintahan*. Universitas Islami Riau .

Dahlan, Alwi.2018, Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi.

<https://repository.uinsi.ac.id/bitstream/handle/123456789/2603/Manajemen%20Sumber%20Daya%20Manusia%20Era%20Digital.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

S.P Siagian,2018, filsafat Administrasi, haji Masagung, Jakarta.

<https://onesearch.id/Author/Home?author=Sondang+P.+Siagian>

Todaro, 2019, Pembangunan ekonomi di Dunia ketiga, Erlangga, Jakarta.

<https://onesearch.id/Author/Home?author=Michael+P+Todaro>

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pegadaian tanah bagi pembangunan

untuk kepentingan umum. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39012>

Nur Hidayat Said,2021, Puluhan Hektare Sawah dan Kebun Warga Kebanjiran

Dampak Pembangunan Bendung Gilireng.

<https://rakyatku.com/read/207005/puluhan-hektare-sawah-dan-kebun-warga-kebanjiran-dampak-pembangunan-bendung-gilireng>

Edy Arsyad,2021, Warga Arajang Resah akibat Dampak Proyek Bendungan

Paselloreng, [https://sulse1.fajar.co.id/2021/11/22/warga-arajang-resah-](https://sulse1.fajar.co.id/2021/11/22/warga-arajang-resah-akibat-dampak-proyek-bendungan-paselloreng/)

[akibat-dampak-proyek-bendungan-paselloreng/](https://sulse1.fajar.co.id/2021/11/22/warga-arajang-resah-akibat-dampak-proyek-bendungan-paselloreng/)

None,2021, Bendungan Gilireng Hampir Rampung, Namun Masih Menyisahkan Banyak

Masalah. [https://pu.go.id/berita/bendung-gilireng-selesai-dibangun-tingkatkan-](https://pu.go.id/berita/bendung-gilireng-selesai-dibangun-tingkatkan-intensitas-tanam-petani-di-kabupaten-wajo-sulawesi-selatan)

[intensitas-tanam-petani-di-kabupaten-wajo-sulawesi-selatan](https://pu.go.id/berita/bendung-gilireng-selesai-dibangun-tingkatkan-intensitas-tanam-petani-di-kabupaten-wajo-sulawesi-selatan)

L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan bapak Camat Gilireng



2. Wawancara dengan Kepala Desa Arajang



3. Wawancara dengan Pengelola Proyek Strategis Nasional PPK Bendung Gilireng



4. Wawancara dengan Muhammad Yunus Tokoh masyarakat Desa Arajang



5. Wawancara dengan ANSAR tokoh masyarakat Desa Arajang



LAMPIRAN KERUSAKAN LAHAN MASYARAKAT DESA ARAJANG



**LAMPIRAN AKSI UNJUK RASA MASYARAKAT DESA ARAJANG
YANG LAHANNYA MENGALAMI KERUSAKAN AKIBAT PSN**



**LAMPIRAN RAPAT DENGAR PENDAPAT MASYARAKAT DESA
ARAJANG DENGAN KOMISI III DPRD KAB. WAJO SERTA
PENGELOLA PSN**



LAMPIRAN PERSURATAN

	Universitas Muhammadiyah Makassar <small>Integrity · Professionalism · Entrepreneurship</small>	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Faculty of Social and Political Sciences <small>Menara Iqra Lantai 5 · Jalan Sultan Abdulin No. 259 Makassar 90221 Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588 Official Email: fisp@unismuh.ac.id Official Web : https://fisp.unismuh.ac.id</small>
		
Nomor	: 2036/FSP/A.1-VIII/11/1444 H/2023 M	
Lamp.	: 1 (satu) Eksemplar	
H a l	: Pengantar Penelitian	
<p>Kepada Yth. Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh Di— Makassar</p>		
<p>Assalamu Alaikum Wr. Wb.</p> <p>Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :</p>		
<p>Nama Mahasiswa : Satria Arianto S t a m b u k : 10564 11110 18 J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan Lokasi Penelitian : Di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Judul Skripsi : "Dinamika Pembebasan Lahan Proyek Strategis Nasional Bendung Gilireng Kabupaten Wajo"</p>		
<p>Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu. Khaeran Katziraa. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.</p>		
<p>Makassar, 21 Juli 2023 Ketua Jurusan  Ahmad Harakan, S.IP,M.H.I.</p>		
		
	<small>Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia Progress for the Nation and Humankind</small>	<small>Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi Public Administration - Government Studies - Communication Science</small>



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail: dp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1983/05/C.4-VIII/VII/1444/2023

03 Muharram 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

21 July 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2036/FSP/A.1-VIII/VII/1444/2023 tanggal 21 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **SATRIA ARIANTO**

No. Stambuk : **10564 1111018**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"DINAMIKA PEMBEBASAN LAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL BENDUNG GILIRENG KABUPATEN WAJO"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 24 Juli 2023 s/d 24 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



PTSPWJ IP1070571



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
 Website : dpmpmsp.wajokab.go.id, Email : dpmpmsp.wajokab@gmail.com

IZIN PENELITIAN / SURVEY
NOMOR : 2660/IP/DPMTSP/2023

Membaca : Surat Permohonan **SATRIA ARIANTO** Tanggal **21 Juli 2023** Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.

Memperlihatkan :

1. Surat dari FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Nomor : 21793/S.01/PTSP/2023 Tanggal 21 Juli 2023 Perihal PERMPOHONAN IZIN PENELITIAN
2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **02724/IP/TIM-TEKNIS/VII/2023** Tanggal **24 Juli 2023** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada :

Nama : **SATRIA ARIANTO**
 Tempat/Tanggal Lahir : **Arajang, 31 Oktober 1998**
 Alamat : **Poros paselloreng no.26 arajang, Kecamatan Gilireng**
 Perguruan Tinggi/Lembaga : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
 Jenjang Pendidikan : **S1**
 Judul Penelitian : **DINAMIKA PEMBERASAN LAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL BENDUNG GILIRENG KABUPATEN WAJO**
 Lokasi Penelitian : **GILIRENG KABUPATEN WAJO**
 Jangka Waktu Penelitian : **24 Juli 2023 s/d 24 September 2023**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.

Ditetapkan di : **Sengkang**
 Pada Tanggal : **24 Juli 2023**

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,


H. NARWIS, S.F., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP : 196507151994031011



No. Reg : 3695/IP/DPMTSP/2023
 Retribusi : Rp.0.00



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Satria Arianto

Nim : 10564H111018

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 18 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursana M.P.P.
N.B.M. 963 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Satria Arianto - 105641111018

ORIGINALITY REPORT

10%	8%	2%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sulsel.fajar.co.id Internet Source	3%
2	id.123dok.com Internet Source	2%
3	123dok.com Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Jember Student Paper	2%
5	haribumi22.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BAB II Satria Arianto - 105641111018

ORIGINALITY REPORT

25%	27%	10%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scilit.net Internet Source	4%
2	text-id.123dok.com Internet Source	3%
3	www.cnnindonesia.com Internet Source	3%
4	ojs.umsida.ac.id Internet Source	3%
5	www.researchgate.net Internet Source	3%
6	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
7	123dok.com Internet Source	2%
8	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
9	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%

10 id.scribd.com
Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BAB III Satria Arianto - 105641111018

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	4%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	3%
2	docplayer.info Internet Source	2%
3	pt.scribd.com Internet Source	2%
4	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
5	repository.isi-ska.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches <2%

Exclude bibliography On

BAB IV Satria Arianto - 105641111018

ORIGINALITY REPORT

4%	2%	0%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
2	123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



BAB V Satria Arianto - 105641111018


ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	2%
2	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2% 

Exclude bibliography On



RIWAYAT HIDUP



Satria Arianto, lahir di Arajang pada tanggal 31 Oktober 1998. Anak ke 3 dari 4 bersaudara, anak kandung dari pasangan Bapak Muhammad Yunus dan Ibu Hj. Muliana. Penulis memulai jenjang Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2006 di SDN 218 Arajang Kabupaten Wajo dan selesai pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Gilireng dan selesai pada tahun 2014. Kemudian Tahun 2014 melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Belopa dan selesai pada tahun 2017. Berkat dorongan dan support orang terdekat penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2018 di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Strata satu (1). Kegiatan organisasi yang pernah di ikuti Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo dan Yayasan La Canno Petta Lampe Uttu Cakkuridie Wajo.

Penulis sangat bersyukur atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT karena telah di berikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan semangat yang tinggi dan motivasi dari orang-orang sekitar, penulis berusaha dan belajar dengan baik hingga berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar S1 Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) di tahun 2023 dengan judul skripsi **“Dinamika Pembebasan Lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendung Gilireng Kabupaten Wajo”**. Hingga Saat ini penulis mengharapkan dapat memanfaatkan dan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama

mengamban pendidikan serta dapat membahagiakan kedua orang tua dan keluarga serta berguna bagi agama, bangsa dan Negara

